



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

JL. Tjilik Riwut, Km. 3,5 Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Palangka Raya, Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,

ttd

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM.,MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660315 199203 1 010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan “**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018**” ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Palangka Raya, Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,

ttd

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM.,MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660315 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	
1.2 Fungsi dan Tugas	
1.3 Keadaan Pegawai	
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana	
1.5 Keuangan.....	
1.6 Sistematisasi LKIP.....	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis.....	
2.1.1 Visi dan Misi	
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	
2.1.3 Strategi	
2.2 Perjanjian Kinerja 2018	
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	
2.3.1 Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	
2.4 Instrumen Pendukung	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018.....	
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis	
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	
3.4 Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai DPKPP
Tabel 1.2	Jumlah Ideal Pegawai
Tabel 1.3	Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor.....
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan
Tabel 2.2	Sasaran Strategis
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Bidang Perumahan
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Bidang Kawasan Permukiman
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Bidang Pertanahan
Tabel 2.8	Target Belanja
Tabel 2.9	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis.....
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2018.....
Tabel 3.3	Target Dan Realisasi Kinerja.....
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018.....
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2018 (Yang Mendukung Sasaran Strategis)
Tabel 3.6	Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2018 (Yang Mendukung Sasaran Strategis)

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

1. keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
2. keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pembangunan
2. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
3. Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air
4. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
6. Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas

pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - b. Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman
 - c. Pengembangan/Peningkatan Rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Perumahan
 - e. Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
3. Program Pembiayaan Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Rakernis Pembiayaan Perumahan
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Diseminasi Pembiayaan Perumahan
 - d. Sosialisasi dan Pembinaan SPM

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.4.677.483.900,- dengan realisasi sebesar Rp 4.358.840.886,-, atau 93,19%. Sedangkan capaian sasaran pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) yang ditargetkan sebesar 70 unit rumah, terealisasi sebesar 70 Unit atau 100%.

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah antara lain:

- (a) Dukungan anggaran program dan kegiatan untuk mencapai sasaran belum dapat terakomodasi secara optimal
- (b) Kegiatan baru bersifat *pilot project*, dan akan dilanjutkan kembali di tahun 2019 dengan jumlah dan cakupan yang lebih luas;

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang akan dilakukan, antara lain:

- 1) Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan perbaikan fisik perumahan untuk kelompok masyarakat tertentu sebagai stimulan di tahun 2019.
- 2) Bersinergi dengan Satker APBN Penyediaan Perumahan dalam penyelenggaraan kegiatan penyediaan perumahan di provinsi Kalimantan Tengah;

2. Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dan Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

Merupakan gabungan antara sasaran 2 dan sasaran 3 pada. Hal ini dikarenakan kedua sasaran ditunjang oleh program dan kegiatan yang sama. Capaian pada kedua sasaran ini diukur berdasarkan pada data Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman (meter) dan jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman (meter) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

- 1. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui:
 - a. kegiatan Peningkatan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan
- 2. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan, melalui kegiatan;
 - a. Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan
 - b. Appraisal Survey dan Pengukuran
 - c. Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar

Rp.51.588.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.50.352.797.500,- atau 97,61%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah :

1. Capaian panjang jalan adalah mencapai 18.000 meter atau 100% dari target sebesar 18.000 meter.
2. Capaian panjang drainase adalah mencapai 28.000 meter atau 100 % dari target sebesar 28.000 meter.

Pencapaian maksimal pada target didukung dengan penanggaran yang memadai serta konsistensi pengawasan pekerjaan.

3. Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan:
 - a. Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU
 - b. Penataan Administrasi Pertanahan
 - c. Rapat Diseminasi Pendaftaran Tanah

Pada tahun 2018, sasaran dari program tersebut adalah untuk menyiapkan database bagi pelaksanaan program pertanahan tahun 2019 dimana bidang pertanahan sebagai bidang yang melekat pada SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membutuhkan data dasar sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan kedepan yang lebih komprehensif sesuai dengan tupoksinya.

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.947.075.925,-, dengan realisasi sebesar Rp. 930.703.422,- atau 98,27%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah 885.243,67 Ha atau 172,09% dari target sebesar 514.422 Ha..

4. Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Bidang Pertanian

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 446.344.075,- dengan realisasi sebesar Rp. 436.390.035,- atau 97,77%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah 146 Orang atau 208,57% dari target sebesar 70 Orang.

B. Realisasi Anggaran

Serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama sebesar 97,26%.

Jika ditinjau dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman” dengan serapan sebesar 98,57%. Sedangkan serapan terkecil berada pada program dan kegiatan di sasaran “Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau” dengan serapan sebesar 93,19%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menggambarkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan kata lain dana yang ada mampu dimaksimalkan untuk mencapai target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran terlihat pada tabel berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			REALISASI	%		Rp.	%
1	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	70	70		4.677.483.900	4.358.840.886	93,19
2	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	18.000	18.000		51.588.000.000	50.352.797.500	97,61
3	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	28.000	28.000				
4	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.	514.422	514.422		947.075.925	930.703.422	98,27
5	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	orang	70		446.344.075	436.390.035	97,77
Jumlah					57.658.903.900	56.078.731.843	97,26
Total Belanja Langsung					71.831.031.338	69.665.055.563	96,98

C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan yang cukup menghambat laju kinerja pencapaian target indikator serta realisasi anggaran selama tahun 2018, yaitu meliputi:

- 1) Penyesuaian terhadap sistem belanja yang mengacu pada anggaran kas.
- 2) Kurangnya SDM tenaga pengawasan pada paket pekerjaan fisik, khususnya dari sisi kuantitas.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Perencanaan kegiatan yang lebih fokus, terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian indikator sasaran.
- 2) Peningkatan jumlah SDM tenaga pengawas.

D. Kesimpulan

Dari hasil penilaian terhadap empat indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk

mencapai 5 (lima) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik dengan kesimpulan bahwa capaian pada indikator kinerja mampu mencapai 100% dengan realisasi anggaran kurang dari 100% yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam belanja kegiatan.

Palangka Raya, Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM.,MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660315 199203 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi/perangkat daerah adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), berdasar pada amanat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang disusun oleh setiap tingkatan organisasi/perangkat daerah. Secara umum LKIP menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

LKIP DPKPP juga merupakan sarana pengukuran capaian kinerja pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang pada tahun 2018 dijabarkan dalam Renja PD DPKPP tahun 2018 dan DPA-SKPD TA. 2018. Dalam dokumen perencanaan dan penganggaran strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya.


1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri atas:
 - 1) Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis;
 - b) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
 - c) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.
 - 2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 - c) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

- 3) Bidang Pertanahan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan dan pendataan; dan
 - b) Seksi Manfaat dan Pengendalian
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

1.3 Tugas dan Fungsi

Pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
7. peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

8. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
9. pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanian;
10. penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
11. penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Adapun rincian tugas dan fungsi tiap unsur pegawai di DPKPP adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata laksana dan mengembangkan semua kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pembinaan pengembangan permukiman;
- d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
- e. penyelenggaran urusan ketatausahaan dinas; dan
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan

rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program lingkungan hidup serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas:

1) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas fungsi penyiapan bahan/data penyusunan program dan anggaran. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
- g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
- j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas fungsi pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- g. melakukan pembinaan bendaharawan;
- h. melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- j. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- k. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- l. mengelola organisasi dan tatalaksana;
- m. melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
- n. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian,

pengendalian, pengawasan di bidang teknis perumahan yang meliputi : prasarana, sarana, dan utilitas umum, sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangunan;
- d. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan;
- e. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
- f. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat provinsi;
- h. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- i. penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- j. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Perumahan terdiri atas:

- 1) Seksi Perencanaan Teknis;

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, monitoring, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang perumahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;
- g. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Provinsi;
- h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di Provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hunian.
- j. mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

- k. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan di Provinsi;
- l. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat Provinsi;
- m. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- n. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- o. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;
- p. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- q. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

2) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan rumah meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus dan rumah negara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyediaan perumahan.
- g. mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- h. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- i. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyediaan perumahan;
- j. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- k. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

3) Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan.

Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mewujudkan perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian, pengendalian, pengawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- f. penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- h. penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- i. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;

- j. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:

1) Seksi Pendataan;

Seksi Pendataan mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan permukiman;
- h. menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;
- i. menyusun sistem informasi kawasan permukiman;

- j. melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
- k. melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
- l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

2) Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas;

Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kebutuhan Kawasan Permukiman meliputi kegiatan pencegahan pambangunan kawasan permukiman secara liar dan tidak terkendali, pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman.
- g. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman

3) Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian mempunyai ikhtisar jabatan mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman teratur dan tertata dengan melakukan perawatan dan pembangunan ulang kawasan untuk mewujudkan kawasan yang diinginkan. Perawatan dimaksudkan juga dengan melakukan pengendalian terhadap kawasan sehingga memiliki manfaat bagi kawasan permukiman secara keseluruhan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat provinsi;
- g. melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi;
- h. melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis provinsi;
- i. melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman provinsi;
- j. mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi;
- k. melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman provinsi;
- l. melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan melaksanakan tugas penyiapan bahan yang berhubungan dengan tanah perumahan maupun kawasan permukiman yang didalamnya terkandung dengan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang

Pertanahan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan nasional;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- d. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan lahan pertanahan bagi kawasan permukiman;
- e. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di kawasan permukiman;
- f. penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- g. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bidang Pertanahan, terdiri atas:

1) Seksi Perencanaan dan Pendataan.

Seksi Perencanaan dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis, pemantauan, analisis, evaluasi, pengkajian, dan penyusunan laporan di bidang Pertanahan yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- g. memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;
- h. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;
- j. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi;
- k. mengoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
- l. merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam menyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- m. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam bidang Petanahan guna penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

2) Seksi Manfaat dan Pengendalian.

Seksi Manfaat dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian kebutuhan atas tanah di Kawasan Perumahan dan Permukiman meliputi kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tanah secara baik guna pencegahan penurunan kualitas kawasan dan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan pemanfaatan tanah yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum pemanfaatan tanah;
- g. menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunaan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Jabatan Fungsional Umum

Jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 mencapai 38 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Dinas 1 Orang, Sekretariat 12 Orang, Bidang Perumahan 7 Orang, Bidang Kawasan Permukiman 10 Orang dan Bidang Pertanahan 8 Orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai DPKPP Tahun 2018

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	Penata utama madya (IV/d)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Teknik
2	Sekretaris	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Teknik
3	Kepala Bidang Perumahan	Pembina Utama Tingkat I (IV/b)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Magister Teknik Pengembangan SDA
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
5	Kepala Bidang Pertanahan	Pembina (IV/a)	S-1 Pertanian; S-2 Magister Ekonomi Pembangunan
6	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Ekonomi Pembangunan
7	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
8	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil/S-2 Master Engineering
9	Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan	Penata (III/c)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Magister Teknik Rekayasa Transportasi
10	Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal	Penata (III/c)	S-1 Ekonomi Manajemen
11	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
12	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
13	Kepala Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Hukum Keperdataan; S-1 Teknik Sipil
14	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Magister Teknik Sipil
15	Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian	Pembina (IV/a)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Magister Sains Manajemen
16	Calon Perencana	Penata (III/c)	S-1 Teknik Arsitektur
17	Analisis Kepegawaian Muda	Penata (III/c)	S-1 Psikologi

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
18	Analisis Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	D3 Teknik Sipil
19	Bendahara	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Ekonomi Akuntansi
20	Penata Laporan Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Ekonomi Akuntansi
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata Muda (III/a)	S-1 Ekonomi Akuntansi
22	Verifikator Keuangan	Pengatur (II/c)	S-1 Ekonomi Perkantoran
23	Pengelola Kepegawaian	Pengatur (II/c)	SLTA Administrasi Perkantoran
24	Pengadministrasi Umum	Pengatur (II/c)	SLTA IPS
25	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
26	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
27	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
28	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian kawasan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil; S-2 Magister Teknik Sipil
29	Analisis Penataan Kawasan	Penata (III/c)	D3 Teknik Sipil
30	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata (III/c)	S-1 Teknik Arsitektur; S-2 Magister Teknik Sipil
31	Analisis Perencanaan wilayah Perumahan	Penata Tingkat I (III/d)	S-1 Teknik Sipil
32	Penyusun Rencana Konservasi Kawasan	Pengatur (II/c)	SLTA Gambar Bangunan
33	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Sipil
34	Analisis Penatagunaan Tanah Kawasan Tertentu	Penata (III/c)	S-1 Teknik Arsitektur
35	Pengelola data penyusunan bahan pembinaan teknis pengukuran dan pemetaan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S-1 Teknik Pertambangan
36	Pemeriksa Pertanahan		S-1 Hukum
37	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	Penata (III/d)	S-1 Teknik Sipil
38	Analisis pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan	Penata (III/c)	S-1 Ekonomi Akuntansi; S-2 Magister Sains Manajemen
Jumlah			38 Orang

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;

Bila dibandingkan dengan analisis beban kerja, maka komposisi pegawai di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Ideal Pegawai

No.	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Dinas	II	1
2	Sekretaris	III	1
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	IV	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Kegiatan	-	1
5	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	1
6	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	-	1
7	Pengelola Data	-	1
8	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian	IV	1
9	Bendahara Pengeluaran	-	3
10	Analisis Keuangan	-	-
11	Verifikator keuangan	-	3
12	Pengadministrasian Keuangan	-	2
13	Pengelola Manfaat Barang Milik Daerah	-	1
14	Penata Laporan Keuangan SOPD	-	1
15	Pengadministrasian Umum	-	1
16	Pengadministrasian Kepegawaian	-	2
17	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-	1
18	Pengemudi	-	1
19	Kepala Bidang Perumahan	III	1
20	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	IV	1
21	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	-	-
22	Analisis Bangunan dan Perumahan	-	1
23	Juru Survey Permukiman Perumahan	-	1
24	Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal	IV	1
25	Analisis Perumahan	-	-
26	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	-	1
27	Kepala Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan	IV	1
28	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	-	-
29	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	-	1
30	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	III	1
31	Kepala Seksi Pendataan	IV	
32	Analisis Penataan Kawasan	-	-

No.	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH (ORANG)
33	Juru Survey Kawasan Permukiman	-	-
34	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	IV	1
35	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Kawasan	-	1
36	Pengawas Fisik Permukiman	-	8
37	Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian	IV	
38	Penyusun Rencana Manfaat Kawasan	--	1
39	Penataan Kawasan	-	1
40	Kepala Bidang Pertanahan	III	1
41	Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan	IV	1
42	Analisis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	-	-
43	Pengelola Data, Penyusun Bahan Pembinaan Teknis Pengukuran dan Pemetaan	-	1
44	Pemeriksa Pertanahan	-	-
45	Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian	IV	
46	Pengadministrasi Pertanahan	-	1
47	Analisis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan	-	1
48	Analisis Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	-	1
49	Calon Perencana (Jabatan Fungsional)	-	1
50	Analisis Kepegawaian (Jabatan Fungsional)	-	1
Jumlah			50

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk tahun 2017, maka DPKPP masih belum secara optimal memiliki sarana dan prasarana yang memadai, bahkan sampai saat ini untuk Gedung kantor masih menempati Gedung Arsip PUPR dengan status berstatus pinjam pakai. Begitu juga dengan kendaraan dinas operasional, serta peralatan kerja masih sangat minim. Keadaan sarana dan prasarana dinas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Keadaan Sarana dan Prasarana

No	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH ASET (UNIT)	NILAI ASET (Rp.)	KET.
1	Gedung kantor	3	7.581.318.000,00	Belum operasional, dalam proses rehab
2	Sarana mobilitas darat	3	1.219.452.200,00	-
3	Peralatan kerja	49	500.285.000,00	-
4	Perlengkapan gedung kantor	17	122.710.000,00	-
5	Meubelair	88	140.897.250,00	-
6	Alat studio dan komunikasi	23	226.422.500,00	-
7	Alat kebersihan	1	1.900.000,00	-
Jumlah		184	9.792.984.950,00	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

1.6 Keuangan

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 terdiri:

1. 13 program dan 52 kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5,146. Milyar
3. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 71, 831 Milyar , didistribusikan pengelolaannya ke 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, total pagu Rp.14,172 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu Rp.4,152 Milyar
 - 2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pagu Rp.8,630 Milyar
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pagu Rp.191 Juta
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pagu Rp.100 Juta
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pagu Rp.998 Juta
 - 6) Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, pagu Rp.100 Juta
 - b. Bidang Perumahan, total pagu Rp.4,67 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program Pengembangan Perumahan, pagu Rp.3,341 Milyar
 - 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, pagu Rp.400 Juta
 - 3) Program Pembiayaan Perumahan, pagu Rp.935,6 Juta

- c. Bidang Kawasan Permukiman, total pagu Rp.50,532 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program pembangunan infrastruktur perdesaan, pagu Rp.22,248 Milyar
 - 2) Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan, pagu Rp.29,339 Milyar
- d. Bidang Pertanahan, total pagu Rp.1,39 Milyar, terdiri dari:
 - 1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, pagu Rp.947 Juta
 - 2) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan, Pagu Rp.446,3 Juta

1.7 Sistematika LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun. Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawaian;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018;

- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
- f) **Lampiran**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang mana dalam pada 2018 merupakan tahun ke-3 dalam periodeisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

RPJMD kemudian dijabarkan kedalam yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam periode waktu tersebut.

Renstra Perangkat Daerah serta bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur yang penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Lebih lanjut, renstra di rinci dalam dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional yakni Renja PD. Tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dalam periodeisasi RJPMD dan Renstra, namun merupakan tahun Renja ke-2 bagi DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja terbentuk berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tahun 2018 adalah merupakan pelaksanaan renja yang kedua dari Renstra DPKPP tahun 2016-2021 yang mana merupakan operasionalisasi dari pencapaian visi dan misi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Visi:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”

Misi:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;

6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut di atas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi kedua yaitu **“Pengelolaan Infrastruktur”** yang selanjutnya diformulasikan dalam kebijakan, strategi , program dan kegiatan DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
- c. Meningkatkan pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air
- d. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
- e. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
- f. Meningkatkan perlindungan pusat-pusat produksi dan permukiman

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau mencapai 80%.
- b. Meningkatkan kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 35.000 meter.

- c. Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan mencapai 9.000 meter
- d. Tersedianya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima BSPS (Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya) yang belum memiliki sertifikat.

2.1.3 Strategi

Strategi pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan untuk memenuhi misi **“Pengelolaan Infrastruktur”** adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pekerjaan
- b. Perluasan cakupan Pelayanan
- c. Peningkatan penggunaan Bahan dan Material
- d. Peningkatan Kualitas Fisik dan administrasi
- e. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelelangan

2.2 Perjanjian Kinerja 2018

2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	Jumlah data Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit	70
2.	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan ber kondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan ber kondisi baik di suatu kawasan permukiman	Meter	18.000

3.	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik di suatu kawasan permukiman (dalam meter)	Meter	28.000
4.	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	514.422
5.	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	orang	70

2.2.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersedianya dukungan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Tahun	1
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tahun	1
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang disiplin dalam menggunakan pakaian dinas dan serta pakaian khusus hari-hari tertentu beserta atributnya	Orang	86
4.	Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terfasilitasinya keikutsertaan aparatur	Tahun	1

		dalam diklat dan bimtek		
5.	Terlaksananya layanan sistem perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	1
6.	Terlaksananya pengelolaan aset/ barang daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset/ barang daerah	Dokumen	1

2.1.1.1 Perjanjian Kinerja Kasubbag Penyusunan Program

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKIP 2017	Dokumen	1
		Tersusunnya konsep naskah LPPD dan LKPJ 2017	Dokumen	1
		Terfasilitasinya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan TEPR, SIPD Kemendagri, SIMP3D)	Tahun	1
2.	Terfasilitasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1
3.	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan	Tersusunnya Renja 2019	Dokumen	1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Penganggaran SOPD (Renja 2019, Renja Perubahan 2018, PPAS 2019, PPAS Perubahan 2018, RKA 2019 dan RKA Perubahan Tahun 2018	Tersusunnya Renja Perubahan 2018	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS 2019	Dokumen	1
		Tersusunnya PPAS Perubahan 2018	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA 2019	Dokumen	1
		Tersusunnya RKA Perubahan Tahun 2018	Dokumen	1

2.1.1.2 Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersediannya benda-benda pos dan jasa paket pengiriman	Tahun	1
		Tersediannya jasa telepon, air, listrik dan internet	Tahun	1
		Tersediannya jasa asuransi barang milik daerah	Polis	8
		Tersediannya biaya bahan bakar minyak dan perpanjangan STNK	tahun;unit kendaraan roda 4; unit kendaraan; tahun	1;7; 8;1
		Tersediannya honorarium PA,	Tahun	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		KPA, PPK-SOPD, PPTK, pengelola keuangan, alat tulis kantor dan Penggandaan		
		Tersedianya jasa retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, alat kebersihan kantor dan pemeliharaan tanaman hias	Tahun	1
		Tersedianya alat tulis kantor	Jenis ATK	50
		Tersedianya jasa fotocopy, cetak blanko SPPD, SPM dan kendali surat	Tahun	1
		Tersedianya alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering)	Tahun	1
		Tersedianya alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja dan kursi pejabat, alat studio dan alat komunikasi	Tahun	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Tersedianya koran dan majalah	Tahun	1
		Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tahun	1
		Terlaksananya perjalanan dinas untuk kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1
		Terlaksananya perjalanan dinas untuk kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tahun	1
		Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap yang terdiri dari : tenaga operator komputer, tenaga teknis, sopir, satpam dan office boy	OB/Tahun	720
		Tersedianya honorarium instruktur senam serta tersedianya makanan/konsumsi harian pegawai	Tahun	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Tersedianya rujukan berobat PNS	Tahun	1
		Tersedianya jasa pengelolaan website, pengintegrasian sistem informasi dan absensi online	Tahun	1
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kendaraan dinas pejabat dan angkutan barang (pick up)	Unit	2
		Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tahun	1
		Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Tahun (Unit Kendaraan Roda; 8 Unit Roda 2); Tahun	1 (7; 8); 1
		Tersedianya pemeliharaan rutin AC, komputer, notebook dan printer	Tahun	1
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor baru Dinas	Unit	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Eks RSJ Kalawa Atei)		
3	Cakupan Pelayanan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian kerja hitam putih	Stel	86
		Tersedianya pakaian batik Kalimantan Tengah, lawung dan pakaian olahraga	Stel	172
4	Cakupan Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan kontribusi pelatihan	Tahun	1
		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Tahun	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		PNS dan kontribusi bimtek		
5	Cakupan Pelayanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan dan aset	Tahun	1
		Terlaksananya ekspose hasil-hasil pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Tahun	1
6	Cakupan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Terkelolanya inventaris aset barang daerah	Laporan	1

2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1
		Terlaksananya perencanaan kegiatan perumahan	Dokumen	1
		Meningkatnya pengetahuan pemahaman dan kemampuan pengembang pemula terhadap program pembiayaan perumahan	Kegiatan	1

		Tersedianya data rumah tidak layak huni	Dokumen	1
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Rumah Sehat	Kegiatan	1

2.2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perencanaan Teknis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1
		Terlaksananya perencanaan kegiatan perumahan	Dokumen	1
		Tersedianya data rumah tidak layak huni	Dokumen	1
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Rumah Sehat	Kegiatan	1

2.2.3.2 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembiayaan Dan Pengembangan Kawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan perumahan	Meningkatnya pengetahuan pemahaman dan kemampuan pengembang pemula terhadap program	Dokumen	1

		pembiayaan perumahan		
--	--	----------------------	--	--

2.2.3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan perumahan	Terlaksananya Bantuan Rehab rumah bagi veteran dan janda pejuang	Buah	70
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan bantuan perumahan	Kegiatan	1

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun 2018, DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 13 Program dan 52 kegiatan dengan total pagu dana Rp.76.977.210.466,- , terdiri belanja tidak langsung Rp.5.146.179.128,- dan Belanja Langsung Rp.71.831.031.388,-. Adapun Realisasi Anggaran sebesar Rp.73.670.935.427,66, (95,70%) terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp.4.126.294.061,- (80,18%) dan belanja langsung Rp. 69.544.641.366,66 (96,82%).

2.3.1 Target Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	TARGET SERAPAN ANGGARAN	
		Rp	%
Belanja Tidak Langsung	5.146.179.128	5.043.255.545	98,00%
Belanja Langsung	71.831.031.388	70.394.410.760	98,00%
Jumlah	76.977.210.466,00	75.437.666.306	98,00%


2.1.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran		Ket.
		Rp.	%	
1	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	4.677.483.900,-	8,11%	-
2	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	51.588.000.000,-	89,47%	-
3	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan			
4	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.	947.075.925,-	1,64%	-
5	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	446.344.075,-	0,77%	-
JUMLAH		57.658.903.900,-	100,00%	-


2.4 Instrumen Pendukung


Instrumen pendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan inovasi baru dan tersedia di DPKPP Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Website www.disperkimtan.kalteng.go.id




2. Aplikasi e – proposal





3. Aplikasi e-perumahan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggung jawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2018 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2018 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator = \frac{realisasi}{rencana} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator = \frac{realisasi - (realisasi\ rencana)}{rencana} \times 100\%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Biru
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	<50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1.	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	Jumlah data Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Unit	70	70	100	-
2.	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman	Meter	18.000	18.000	100	-
-3.	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik di suatu kawasan permukiman (dalam meter)	Meter	28.000	28.000	100	-
4.	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Ha	514.422	885.243,67	172,09	-
5.	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	orang	70	146	208,57	-

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala/masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Meningkatkan Rumah layak huni (RLH) dan terjangkau

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
 - b. Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman
 - c. Pengembangan/Peningkatan Rumah bagi Veteran dan Janda Pejuang
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Perumahan
 - e. Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
3. Program Pembiayaan Perumahan, dengan kegiatan;
 - a. Rakernis Pembiayaan Perumahan
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Diseminasi Pembiayaan Perumahan
 - d. Sosialisasi dan Pembinaan SPM

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.4.677.483.900,- dengan realisasi sebesar Rp 4.358.840.886,-, atau 93,19%. Sedangkan capaian sasaran pada tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) yang ditargetkan sebesar 70 unit rumah, terealisasi sebesar 70 Unit atau 100%.

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah antara lain:

- (a) Dukungan anggaran program dan kegiatan untuk mencapai sasaran belum dapat terakomodasi secara optimal
- (b) Kegiatan baru bersifat *pilot project*, dan akan dilanjutkan kembali di tahun 2019 dengan jumlah dan cakupan yang lebih luas;

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang akan dilakukan, antara lain:

- a) Merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan perbaikan fisik perumahan untuk kelompok masyarakat tertentu sebagai stimulan di tahun 2019.
- b) Bersinergi dengan Satker APBN Penyediaan Perumahan dalam penyelenggaraan kegiatan penyediaan perumahan di provinsi Kalimantan Tengah;

3.2.2 Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dan Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

Merupakan gabungan antara sasaran 2 dan sasaran 3 pada. Hal ini dikarenakan kedua sasaran ditunjang oleh program dan kegiatan yang sama. Capaian pada kedua sasaran ini diukur berdasarkan pada data Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman (meter) dan jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman (meter) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui:
 - a. kegiatan Peningkatan dan Pencegahan Penurunan Kualitas Infrastruktur Permukiman Perdesaan
2. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan, melalui kegiatan;
 - a. Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan
 - b. Appraisal Survey dan Pengukuran
 - c. Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.51.588.000.000,-, dengan realisasi sebesar Rp.50.352.797.500,- atau 97,61%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah :

1. Capaian panjang jalan adalah mencapai 18.000 meter atau 100% dari target sebesar 18.000 meter.

2. Capaian panjang drainase adalah mencapai 28.000 meter atau 100 % dari target sebesar 28.000 meter.

Pencapaian maksimal pada target didukung dengan penanggaran yang memadai serta konsistensi pengawasan pekerjaan.

3.2.3 Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan:
 - a. Inventarisasi dan Verifikasi Ketersediaan Lahan untuk PSU
 - b. Penataan Administrasi Pertanahan
 - c. Rapat Diseminasi Pendaftaran Tanah

Pada tahun 2018, sasaran dari program tersebut adalah untuk menyiapkan database bagi pelaksanaan program pertanahan tahun 2019 dimana bidang pertanahan sebagai bidang yang melekat pada SOPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membutuhkan data dasar sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanahan kedepan yang lebih komprehensif sesuai dengan tupoksinya.

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.947.075.925,-, dengan realisasi sebesar Rp. 930.703.422,- atau 98,27%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah 885.243,67 Ha atau 172,09% dari target sebesar 514.422 Ha..

3.2.4 Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui:

1. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Bidang Pertanian

Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 446.344.075,- dengan realisasi sebesar Rp. 436.390.035,- atau 97,77%.

Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2018 adalah 146 Orang atau 208,57% dari target sebesar 70 Orang.

Tabel 3.3
Target Dan Realisasi Kinerja

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1.	Jumlah data Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	70	70	100	-
2.	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan ber kondisi baik di suatu kawasan permukiman	18.000	18.000	100	-
3.	Jumlah panjang drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik di suatu kawasan permukiman (dalam meter)	28.000	28.000	100	-
4.	Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	514.422	885.243,67	172,09	-
5.	Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian	70	146	208,57	-

3.3 Realisasi Anggaran

Serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar....% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama sebesar 97,26%.

Jika ditinjau dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman” dengan serapan sebesar 98,57%. Sedangkan serapan terkecil berada pada program dan kegiatan di sasaran “Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau” dengan serapan sebesar 93,19%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menggambarkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan kata lain dana yang ada mampu dimaksimalkan untuk mencapai target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			REALISASI	%		Rp.	%
1	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	70	70		4.677.483.900	4.358.840.886	93,19
2	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan ber kondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	18.000	18.000		51.588.000.000	50.352.797.500	97,61
3	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	28.000	28.000				
4	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki	514.422	514.422		947.075.925	930.703.422	98,27

No.	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			REALISASI	%		Rp.	%
	data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.						
5	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanian	orang	70		446.344.075	436.390.035	97,77
Jumlah					57.658.903.900	56.078.731.843	97,26
Total Belanja Langsung					71.831.031.338	69.665.055.563	96,98

Jika dilihat dari Realisasi anggaran per program, deviasi anggaran terbesar ada di program

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program Tahun 2018 (Yang Mendukung Sasaran Strategis)

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.152.591.588	3.796.355.118	8,58%
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.630.000.000	8.499.109.515	1,52%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	191.500.000	191.500.000	0,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	54.767.648	45,23%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	998.035.850	945.051.439	5,31%
6	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	100.000.000	99.540.000	0,46%
7	Program Pengembangan Perumahan	3.341.883.900	3.109.318.615	6,96%
8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	400.000.000	373.117.364	6,72%
9	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	22.248.850.000	21.830.839.500	1,88%
10	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	29.339.150.000	28.521.958.000	2,79%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT EFISIENSI
11	Program Pembiayaan Perumahan	935.600.000	876.404.907	6,33%
12	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	947.075.925	930.703.422	1,73%
13	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pertanahan	446.344.075	436.390.035	2,23%
Jumlah		71.831.031.338	69.665.055.563	96,98
Total Belanja Langsung		71.831.031.338	69.665.055.563	96,98

Jika dilihat dari Realisasi anggaran per program, deviasi anggaran terbesar ada di program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 45,23% dari anggaran sebesar Rp.100 Juta. Sedangkan deviasi terkecil berada pada program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 0,00% dari pagu anggaran sebesar Rp.191,5 Juta.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian program dengan penyerapan anggaran, pencapaian program yang relative baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.6
Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2018
(yang mendukung capaian sasaran strategis)

NO	SASARAN	INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau	Jumlah data Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	100%	93,19	6,81%
2	Meningkatnya kualitas panjang jalan yang terbangun dan berkondisi baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun dan berkondisi baik di suatu kawasan permukiman	100%	97,61	2,39%
3	Meningkatnya kualitas drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik dalam suatu kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Jumlah panjang drainase yang terbangun dan berfungsi dengan baik di suatu kawasan			

NO	SASARAN	INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
		permukiman (dalam meter)			
4	Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Jumlah ketersediaan data lahan (Ha) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	100%	98,27	1,73%
5	Meningkatnya jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang potensial di Bidang Pertanahan	100%	97,77	2,23%

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran yang mempunyai realisasi 100%, penyerapan anggara terbesar ada pada sasaran Meningkatnya cakupan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki data pertanahan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 98,57% dengan tingkat efisiensi 1,73%. Sedangkan realisasi anggaran terkecil berada pada sasaran Meningkatnya rumah layak huni (RLH) dan terjangkau, sebesar 93,18% dengan tingkat efisiensi 6,81%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
3. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
4. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
5. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan selama tahun 2018, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap empat indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

cukup baik dengan kesimpulan bahwa capaian pada indikator kinerja mampu mencapai 100% dengan realisasi anggaran kurang dari 100% yang mengindikasikan adanya efisiensi dalam belanja kegiatan.

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang cukup menghambat laju kinerja pencapaian target indikator serta realisasi anggaran selama tahun 2018, yaitu meliputi:

- 1) Penyesuaian terhadap sistem belanja yang mengacu pada anggaran kas.
- 2) Kurangnya SDM tenaga pengawasan pada paket pekerjaan fisik, khususnya dari sisi kuantitas.

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Perencanaan kegiatan yang lebih fokus, terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian indikator sasaran.
- 2) Peningkatan jumlah SDM tenaga pengawas.

Dengan demikian diharapkan laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKIP. Tentunya harapan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dapat tercapai.